

POLA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBIMBINGAN NARAPIDANA SELAMA MENJALANI PROGRAM ASIMILASI DI RUMAH

Journal of Correctional Issues
2020, Vol.3 (1), 35-44
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
10 April 2020

Accepted
14 Juni 2020

Faisal Abdurrachman Harits

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati

Abstract

In writing this paper the author discusses the Implementation Pattern of Supervision and Guiding Prisoners During the Assimilation Program at Home. It is motivated that the Parole Officer also has an important role in providing supervision and guidance to correctional clients who get assimilation programs at home. To carry out their duties and functions as supervisors and mentors, it is not uncommon for Parole Officer to experience a variety of external and internal obstacles. The purpose of the research conducted is to describe and analyze how the pattern of guidance and supervision carried out by the Parole Officer. In writing this paper the method of approach used is sociological juridical means a study conducted on the real state of society or the environment of the community with the intent and purpose of finding facts which then leads to identification and ultimately to the resolution of problems. Then the data obtained were analyzed in a descriptive quantitative manner, namely the problem solving procedure by describing the data that had been obtained. The results of research conducted that the way of guidance carried out by the Parole Officer is the interview method using the Whatsapp video call to minimize face-to-face activities. Whereas the guidance provided by Parole Officer Bapas Kelas II Pati is to use the individual guidance and group guidance methods. In carrying out the guidance program, there are several factors from clients that are the cause of repeating the criminal acts again, namely economic factors and narcotics dependency factors. Efforts are being made to overcome this problem, namely: by immediately revoking the assimilation program at home and put it into a strait cell according to Permenkumham No. 10 of 2020.

Keywords: Assimilation, Parole Officer, Prisoners continue to view prisoners as God's creatures, as individuals and as members of society.

Keywords: Assimilation, Parole Officer, Prisoners

Abstrak

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membahas tentang Pola Pelaksanaan Pengawasan dan Pembimbingan Narapidana Selama Menjalani Program Asimilasi di Rumah. Hal ini dilatarbelakangi bahwa Pembimbing Kemasyarakatan juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi di rumah. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pembimbing tak jarang Pembimbing Kemasyarakatan sering mengalami berbagai macam kendala baik ekstern maupun interen. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pola pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam penulisan karya ilmiah ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Kemudian dari data yang diperoleh dianalisis

secara deskriptif kuantitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa cara pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dengan metode wawancara menggunakan media daring Whatsapp Video call untuk meminimalisir kegiatan tatap muka. Sedangkan untuk bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Pati ialah dengan menggunakan metode bimbingan perorangan dan bimbingan kelompok. Dalam melaksanakan program bimbingan, ada beberapa faktor dari klien yang menjadi penyebab mengulangi tindak pidananya kembali yaitu faktor ekonomi dan faktor ketergantungan narkoba. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu: dengan langsung mencabut program asimilasi di rumah dan dimasukkan ke dalam strait cell sesuai Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

Kata Kunci : Asimilasi, Pembimbing Kemasyarakatan, Narapidana

PENDAHULUAN

Indonesia dan dunia pada awal tahun 2020 dihebohkan dengan munculnya virus covid-19 yang menyebar dengan cepat dalam 2 bulan terakhir. Kurang dari dua bulan kemudian, virus ini (secara resmi bernama SARS-CoV-2) telah menyerang lebih dari 100 negara, membunuh lebih dari 3.800 orang, dan menginfeksi lebih dari 111.000 orang. Adanya virus covid-19 memberikan banyak dampak pada setiap aspek kehidupan termasuk dalam aspek hukum. Salah satu dampak dari penyebaran covid-19 yaitu terhadap penanganan narapidana dalam Lapas/Rutan. Lapas/Rutan di Indonesia yang mayoritas mengalami overcrowding tentu akan sulit melaksanakan protokol kesehatan dan justru berbahaya apabila menjadi episentrum pandemi covid-19 baru. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengeluan atau pembebasan narapidana selama masa pandemi covid-19 melalui program asimilasi di rumah dan hak integrasi bagi narapidana. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat, sedangkan integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik masyarakat dengan masyarakat.

Seiring merebaknya penyebaran virus covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluan dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dimana Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan adalah Balai Masyarakat (BAPAS). Balai

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis masyarakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Bapas juga mempunyai peran penting dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap para narapidana yang mendapatkan program asimilasi di rumah dan integrasi dengan memberikan pengawasan secara khusus dan intensif. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pembimbing bagi para narapidana, Bapas melalui Pembimbing Masyarakat sering mengalami kendala interen dan eksteren. Pembimbing Masyarakat adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana². Kendala yang sering dialami oleh seorang Pembimbing Masyarakat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan ini, meliputi: administrasi, kendala yang berhubungan dengan komunikasi (media daring), serta kendala dalam hal fasilitas. Dengan adanya kendala tersebut membuat proses pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil pra survey pada Bapas Kelas II Pati jumlah klien masyarakat yang mendapatkan program asimilasi sampai tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 702 orang. Namun dari jumlah tersebut tidak semua klien mempunyai kemauan dan niat baik dalam masyarakat. Pada rentang waktu 3 bulan terakhir tercatat sudah 4 orang klien yang mengulangi tindak pidana kembali. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil klien yang

mengulangi tindak pidana kembali dan terbukti efektif pembimbingan serta pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Walau pembimbingan dan pengawasan terlihat efektif namun masih saja ada klien yang melanggar tindak pidana. Salah satu contohnya adalah klien dengan inisial SS yang melakukan tindak pidana narkoba melanggar pasal 127 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 pada tahun 2019 kembali melakukan tindak pidana narkoba pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 pada bulan Mei 2020, padahal klien tersebut masih menjalani bimbingan asimilasi sejak tanggal 01 April 2020 sampai 15 Juni 2020. Hal tersebut menunjukkan tidak selalu efektif bimbingan yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan kepada klien. Keadaan tersebut dapat dipengaruhi oleh keadaan klien sendiri dan lingkungannya.

Dalam pemberian program asimilasi di rumah dan hak integrasi yang diberikan kepada klien masyarakat, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana telah diatur dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Dalam karya ilmiah ini penulis ingin mengkaji lebih dan menitikberatkan pada pola pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan program asimilasi di rumah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian yang kemudian akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencegah klien mengulangi tindak pidana kembali selama menjalani program asimilasi di rumah?
2. Apa faktor penyebab klien melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi di rumah?

3. Bagaimana Upaya Pembimbing Kemasyarakatan menanggulangi klien agar tidak melakukan tindak pidana kembali

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian seperti ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Selanjutnya kondisi realitas sosial yang kompleks tersebut dianalisa lebih lanjut.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan kepada Pembimbing Kemasyarakatan tempat penelitian ini dilaksanakan.

b. Metode Observasi atau pengamatan

Merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu subjek penelitian. Observasi yang penulis lakukan adalah jenis observasi sistematis. Artinya penulis mengamati subyek penelitian dengan menggunakan instrument yakni sebuah catatan untuk mencatat apa yang di amati.

c. Studi Dokumen

Merupakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka. Serta studi dokumentasi, dengan menggunakan teknik penelusuran

data dokumentasi yang didapatkan dari Balai Pemasarakatan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu penulis mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan praktik yang terjadi secara faktual di lapangan terkait dengan permasalahan pada pokok bahasan selanjutnya berdasarkan data tersebut akan diinterpretasikan dan dianalisa dengan ketentuan hukum mengenai pemberian asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19. Adapun pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka dengan mencatat hasil secara objektif.

b. Reduksi Data

Dalam hal ini data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang mirip ataupun data yang sama. Kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai bahan penyajian data.

c. Penyajian Data

Setelah data diperoleh selama mengerjakan penelitian kemudian akan diseleksi dan diorganisasikan yang selanjutnya akan disusun dan disajikan secara sistematis dan teratur dalam hasil penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dari data yang telah diperoleh di lapangan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas sehingga dapat diterapkan secara langsung di masyarakat. Selanjutnya dari data tersebut dibuat suatu kesimpulan melalui metode deduktif yaitu dengan

menjelaskan kerangka permasalahan dari teori secara umum sebagai dasar pemikiran dengan membandingkan kenyataan dengan yang terjadi dalam praktek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi pembimbingan yang diberikan oleh bapas definisinya adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemsarakatan yang bertujuan agar klien pemsarakatan dapat memahami kepribadian dimana ia berada, menerima keadaan dirinya dan lingkungan secara positif dan dinamis, mampu mandiri dalam mengambil keputusan, menyadari dan memperbaiki kesalahan serta bisa diterima kembali di masyarakat.

Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan, menyatakan bahwa klien yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan bapas adalah klien anak dan klien dewasa. Berdasarkan pengambilan data yang dilakukan di Bapas Kelas II Pati hingga tanggal 21 Juli 2020 jumlah klien Bapas Kelas II Pati berjumlah 1013/11 yang terdiri dari klien dewasa dan klien anak. Klien dewasa berjumlah 1013 terdiri dari 986 laki-laki dan 27 perempuan, sedangkan untuk klien anak berjumlah 11 orang terdiri dari 10 laki-laki dan 1 perempuan³.

Klien yang sekarang sedang berada dalam pengawasan dan bimbingan Bapas Kelas II Pati terutama untuk klien dewasa ini, dulunya melakukan berbagai macam bentuk tindak pidana. Karena adanya pandemi

covid-19 pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan berupa Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid 19. Adapun syarat syarat untuk narapidana yang bisa mendapatkan program asimilasi di rumah, yaitu;

1. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidi dan bukan warga negara asing. (PP 99 Tahun 2012 berisikan mengenai narapidana narkoba dan koruptor).
4. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Sedangkan kriteria mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), dengan kriteria sebagai berikut :

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidi dan bukan warga negara asing.
4. Usulan dilakukan melalui Sistem Database Pemasarakatan.
5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Selain itu klien yang berhak memperoleh program asimilasi di rumah dan hak integrasi ialah narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi dan warga negara asing.

Pola pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencegah klien mengulangi tindak pidana kembali selama menjalani program asimilasi di rumah

Seorang narapidana yang telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Lapas/Rutan tentang asimilasi di rumah statusnya berubah menjadi klien bimbingan Bapas, selanjutnya klien diserahkan ke bapas untuk dilakukan penerimaan dan pendaftaran. Karena adanya keterbatasan jarak dan waktu di masa pandemi covid-19, penerimaan dan pendaftaran klien di Balai Pemasarakatan Kelas II Pati menggunakan media daring yaitu *Zoom Meeting* dan *Whatsapp*. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran covid 19.

Pembimbingan dan pengawasan klien bapas pada masa pandemi covid 19 mengikuti protokol kesehatan dengan dilakukan secara daring, adapun tahapan-tahapan pembimbingan klien di masa pandemi covid 19 di Bapas Kelas II Pati, diantaranya;

1. Penerimaan klien melalui daring dan verifikasi berkas
Ini merupakan tahap awal sebelum bimbingan. Pada tahap ini dilakukan penerimaan secara daring dan pencatatan atas data klien serta surat-surat keputusan hakim yang menyangkut dirinya. Pencatatan ini dilakukan oleh petugas registrar pemasarakatan yang ada di bapas. Proses penerimaan dan pencatatan antara lain:

- a. Klien diterima oleh petugas melalui daring, diperiksa identitas klien beserta kelengkapan surat-surat yang dimiliki klien yang telah dikirimkan sebelumnya melalui aplikasi sumaker/email.
 - b. Kemudian data klien akan dicatat dalam buku piket yang dipergunakan untuk mencatat segala peristiwa-peristiwa yang terjadi.
 - c. Petugas akan kembali mengoreksi keaslian identitas klien beserta kelengkapan surat-suratnya
 - d. Petugas akan memasukan keseluruhan data klien ke dalam database klien.
 - e. Setelah itu dibuatkan berita acaranya kemudian didaftarkan ke dalam buku register yang sesuai dengan status klien.
 - f. Selanjutnya klien akan diberikan pengarahan tentang hak dan kewajiban serta larangan selama menjalani program asimilasi di rumah oleh Kepala Bapas dan Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa.
2. Pembimbingan dan Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
- Pada tahapan ini, Pembimbing Kemasyarakatan akan membimbing klien selama menjalani program asimilasi di rumah. Pembimbing Kemasyarakatan akan menghubungi klien melalui media daring seperti *Whatsapp Videocall* setiap minggunya untuk memastikan keadaan dan keberadaan klien saat ini. Klien tersebut akan diberikan penjelasan mengenai:
- a. Arti masa percobaan yang akan dijalani;
 - b. Maksud dan tujuan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas;
 - c. Hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama menjalani masa bimbingan;
 - d. Hal-hal lain sepanjang masih berhubungan dengan
- pembimbingan dan pengawasan klien.
 3. Pembuatan laporan bimbingan dan laporan hasil pengawasan setiap bulan
 - Pembuatan laporan triwulan mengenai perkembangan klien.
 4. Pembuatan laporan triwulan mengenai perkembangan klien
 5. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sampai berakhir masa bimbingan klien.
 6. Evaluasi akhir berupa penilaian seluruh pembimbingan yang telah dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan.
 7. Pembuatan surat keterangan yang menyatakan berakhirnya masa bimbingan klien atau melanjutkan pembinaannya ke integrasi.
 8. Laporan Bapas mengenai berakhirnya bimbingan klien.
- Bapas Kelas II Pati dalam melakukan bimbingan menggunakan teknik wawancara, dalam mengaplikasikan teknik ini petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan tanya-jawab secara langsung kepada kliennya melalui media daring dengan metode perorangan atau bimbingan kelompok, dengan metode wawancara tersebut Pembimbing Kemasyarakatan mengetahui keadaan dari diri klien selama berada di lingkungan masyarakat.
- Dalam pemberian program asimilasi di rumah kepada klien masyarakat, tidak semua klien memiliki niat baik untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik, terdapat sebagian kecil yang mengulangi tindak pidana kembali. Untuk menanggulangi hal tersebut pembimbing kemasyarakatan berkoordinasi dengan pemerintah desa dimana klien menjalani asimilasi di rumah dan integrasi serta menekankan kepada penjamin dalam hal ini adalah keluarga klien untuk selalu mengingatkan klien apabila mulai ada indikasi melakukan tindak pidana kembali serta selalu mengingatkan untuk rutin absen kepada pembimbing kemasyarakatan setia minggunya. Apabila selama masa bimbingan asimilasi klien terbukti melakukan tindak

pidana kembali, maka pembimbing kemasyarakatan akan melaksanakan usulan pencabutan yang kemudian dikirimkan kepada lapas atau rutan dimana ia menjalani masa pidana sebelumnya.

Ketika pembimbing kemasyarakatan melakukan pencabutan asimilasi klien, PK Bapas tidak mempertimbangkan lagi alasan klien melakukan tindak pidana kembali. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Mengulangi tindak pidana;
2. Menimbulkan keresahan masyarakat; dan/atau
3. Melanggar ketentuan pelaksanaan mengenai Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Setiap klien Pemasasyarakatan yang melanggar ketentuan selama masa bimbingan asimilasi akan mendapatkan sanksi. Adapun sanksi apabila melanggar program asimilasi ialah hak asimilasi dan integrasi akan dicabut bagi mereka yang kedapatan berulah kembali, juga kasus pidana yang baru akan turut serta ditambahkan dalam daftar kasus klien yang bersangkutan. Selain itu, mereka juga akan dimasukkan ke dalam *strait cell* atau sel pengasingan dan tidak diberikan hak remisi sampai waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa program pembimbingan dan pengawasan klien asimilasi yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Pati tergolong berhasil karena sebagian besar klien yang dibimbing telah berhasil mengikuti program bimbingan asimilasi di rumah. Namun terdapat pula beberapa klien yang gagal dalam program bimbingan dikarenakan hal-hal tertentu yang membuat klien mengulangi tindak pidana kembali.

I. Faktor penyebab klien melakukan tindak pidana kembali selama menjalani program asimilasi di rumah

Walaupun mayoritas bimbingan klien terlihat berjalan efektif namun masih ada kemungkinan klien kembali melakukan tindak pidana kembali. Sampai saat ini tindak pidana yang terjadi ketika klien menjalani masa bimbingan asimilasi di rumah adalah tindak pidana pencurian, penipuan dan narkoba. Ada beberapa faktor yang dapat membuat klien pembimbingan kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi di rumah, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya suatu tindakan kejahatan. Keadaan ekonomi membuat klien dituntut untuk segera mencari pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Untuk klien yang masih belum berkeluarga, kebutuhan ekonomi sehari-harinya masih ditanggung oleh orang tuanya atau saudaranya, sehingga klien tidak terlalu bingung untuk memikirkan beban hidup. Namun hal itu akan menjadi beban pikiran jika klien memiliki keluarga yang menuntut penghasilan yang lebih dari cukup kemudian menuntut klien untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Kendala ekonomi ini merupakan pemicu terbesar bagi klien untuk melakukan tindak pidana lagi.

2. Faktor Ketergantungan Napza

Faktor berikutnya adalah faktor ketergantungan pada narkoba terutama pada jenis sabu. Faktor ini hanya terjadi pada klien yang tersangkut kasus narkoba. Ketergantungan penggunaan zat yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik,

suatu keadaan dimana fisik atau tubuh seorang tidak dapat lagi melakukan fungsinya bilamana obat-obatan tertentu tidak diberikan kepadanya. Sedangkan faktor psikologis, suatu dorongan psikis dalam diri pelaku untuk dipenuhi baik secara periodik atau terus menerus, namun apabila dorongan itu tidak dapat dipenuhi dapat mengakibatkan kerusakan tubuh. Faktor ketergantungan inilah yang membuat klien dapat kembali melakukan tindak pidana.

II. Upaya pembimbing kemasyarakatan dalam menanggulangi klien agar tidak melakukan tindak pidana kembali

Upaya meminimalisir penanggulangan tindak pidana telah dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, bapas dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham. Hal ini digunakan untuk membantu klien dan keluarganya yang masih berada pada kesulitan ekonomi dan latar belakang pekerjaan karena banyak diantara klien yang mendapatkan program asimilasi di rumah yang kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah bebas dari Lapas/Rutan. Beberapa program yang dilaksanakan oleh bapas untuk membantu klien program asimilasi, diantaranya;

1. Bantuan berupa uang dan sembako dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang disalurkan melalui bapas. Hal ini bertujuan agar klien pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi di rumah bisa menghidupi keluarganya sembari mencari pekerjaan yang layak
2. Program kerjasama dengan pihak ketiga yaitu POKMAS (Kelompok Peduli Pemasyarakatan) dalam hal lapangan pekerjaan dan rehabilitasi napza. Diharapkan dengan perjanjian kerjasama ini

klien pemasyarakatan dapat mendapatkan pelatihan-pelatihan seputar keterampilan kerja serta bisa sembuh dari ketergantungan narkotika dan zat adiktif lainnya.

KESIMPULAN

Pola pembimbingan di bapas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk mencegah klien melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi di rumah adalah dengan memberikan program bimbingan kepribadian dan kemandirian melalui media daring guna mengurangi kegiatan tatap muka sesuai protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 seperti saat ini. Kegiatan bimbingan ini bertujuan untuk memperbaiki diri klien dan menjadikan klien setelah bebas mutlak dapat menjadi orang yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan masyarakat. Metode bimbingan yang digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Pati adalah metode bimbingan perorangan dan metode bimbingan secara kelompok. Selain itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya PK Bapas tidak berkerja sendirian, namun juga bekerja sama dengan instansi yang terkait.

Disamping peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembimbing, PK Bapas juga melakukan peran pengawasan terhadap klien program asimilasi di rumah dan integrasi dengan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat untuk memantau sejauh mana perkembangan klien yang bersangkutan agar klien tidak mengulangi tindak pidana kembali dan diketahui keberadaannya. Bila klien melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi, maka bimbingan asimilasinya dapat dicabut dan dimasukkan ke dalam *straff cell* atau sel pengasingan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan

Faktor penyebab klien mengulangi tindak pidana kembali mayoritas karena faktor ekonomi dan faktor ketergantungan pada narkoba.

Upaya yang dilakukan oleh Bapas dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam menanggulangi klien yang mengulangi tindak pidana kembali adalah dengan melakukan pencabutan bimbingan asimilasi di rumah. Selain itu untuk mencegah dan meminimalisir pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh klien asimilasi, Bapas dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM memberikan bantuan berupa uang dan sembako kepada klien yang kesulitan ekonomi dan menjalin jejaring dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan pelatihan kerja serta rehabilitasi napza.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyani, W. (2007). Kendala Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Narapidana Yang Telah Memperoleh Pelepasan Bersyarat. Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ashshofa, B. (2002). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Hidayat, F. (2005). Pemasarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat. Warta Pemasarakatan , No.19 Tahun VI.

Jufri, E. A. (2016). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. Jurnal Hukum , Vol.8 No.1.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana. (1996). Bogor: Politeia.

Meilanny Budiarti, Rudi S. Darwis. (2015). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan. Jurnal Social Work , Vol.7 No.1 ISSN:2339-0042.

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid 19.

Soewandi, M. (2003). Bimbingan dan Penyuluhan Klien. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasarakatan.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Susianto, D. B. (2013). Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana. Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Waluyo, B. (2004). Pidana dan Pembedanaan. Jakarta: Sinar Grafika.